

**STRATEGI KEBERHASILAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PANYABUNGAN SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
HABIBAH KHOIRIAH**

17103040135

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habibah Khoiriah
NIM : 17103040135
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul STRATEGI KEBERHASILAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUGAN SUMATERA UTARA secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Habibah Khoiriah
NIM: 17103040135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Habibah Khoiriah
NIM : 17103040135
Judul : Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan Sumatera Utara

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2022

Pembimbing


Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.
NIP. 197007041996032002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1561/Un.02/DS/PP.00.9/10/2022

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI KEBERHASILAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN SUMATERA UTARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HABIBAH KHOIRIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040135
Telah diujikan pada : Senin, 26 September 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6343843d7988



Penguji I
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 635bdc41a679



Penguji II
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63391443d0d5



Yogyakarta, 26 September 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6350a57af6ca5

ABSTRAK

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur yang tertera dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Meskipun mediator sudah melakukan mediasi sesuai dengan prosedur dalam PERMA No.1 tahun 2016, mediator diharapkan mengembangkan dan menemukan cara dan strategi dalam melakukan mediasi, supaya mediasi tercapai seperti yang diinginkan. Disimpulkan dari banyak kajian, bahwa mediasi tidak berhasil secara kebanyakan. Namun, beberapa praktik mediasi membawa keberhasilan secara penuh dimana para pasangan tidak meneruskan proses perceraian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan-kebijakan serta strategi yang dilakukan mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian seperti tergambar dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pyb dan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Pyb.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan dua orang mediator dan melakukan kajian terhadap beberapa putusan yang sudah dipilih. Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum dan teori sikap. Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Hasan Sebyar dan Ibu Nurlaini M Siregar.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, dari beberapa kasus perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan terdapat beberapa kasus yang berhasil untuk tidak diteruskan ke tahap persidangan selanjutnya. Kasus tersebut tergambar dalam beberapa putusan yang diantaranya penulis mengkajinya dalam kajian ini, yaitu dua putusan; Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pyb dan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Pyb. Kedua, bahwa para mediator menggunakan cara dan strategi dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian yang memang berbeda- beda dengan tetap merujuk secara kuat pada pedoman pelaksanaan mediasi, yaitu perma no 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Ketiga, bahwa keberhasilan dipengaruhi oleh strategi yang diambil mediator dan faktor-faktor lain. Strategi yang memberikan dampak pada keberhasilan adalah komunikasi yang baik dengan para pihak dengan betul-betul memberikan kebebasan para pihak untuk berdialog, pengelolaan diri dalam proses mediasi agar bisa memasukkan diri kepada para pihak, dan kaukus. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh adalah faktor substansi hukum, para penegak hukum yang memiliki pengalaman dalam training dan skil serta pengetahuan-pengetahuan yang luas. Selain itu juga keberhasilan mediasi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut terlihat dari niat atau iktikad baik para pihak. Sementara faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari pihak lain, seperti keterlibatan dan nasehat dari keluarga, dan tokoh masyarakat.

Kata Kunci : Mediasi, prosedur mediasi, strategi mediator.

ABSTRACT

The implementation of mediation in the Religious Courts must follow the procedures stated in PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Religious Courts. Even though the mediator has done mediation in accordance with the procedures in PERMA No.1 of 2016, the mediator is expected to develop and find ways and strategies in conducting mediation, so that mediation is achieved as desired. It was concluded from many studies that mediation was not successful in most cases. However, some mediation practices bring full success where the spouses do not proceed with the divorce proceedings. This research was conducted to identify and examine the policies and strategies used by mediators in resolving divorce cases as described in Decision Number 24/Pdt.G/2022/PA.Pyb and Decision Number 252/Pdt.G/2019/PA.Pyb.

This research is descriptive analytical, using an empirical juridical approach. The data collection technique used is interviews with two mediators and conducting a study of several decisions that have been selected. This research uses legal system theory and attitude theory. Interviews were conducted with Mr. Muhammad Hasan Sebyar and Mrs. Nurlaini M Siregar.

This study concludes that first, from several divorce cases at the Panyabungan Religious Court, there were several cases that were successful not being forwarded to the next stage of the trial. The case is illustrated in several decisions, among which the author examines them in this study, namely two decisions; Decision Number 24/Pdt.G/2022/PA.Pyb and Decision Number 252/Pdt.G/2019/PA.Pyb. Second, that the mediators use methods and strategies in the implementation of mediation for divorce cases which are indeed different while still firmly referring to the guidelines for the implementation of mediation, namely Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Religious Courts. Third, that success is influenced by the strategy taken by the mediator and other factors. Strategies that have an impact on success are good communication with the parties by truly giving the parties freedom to dialogue, self-management in the mediation process so that they can enter themselves into the parties, and caucuses. The influencing factors are the legal substance factor, law enforcers who have experience in training and skills as well as extensive knowledge. In addition, the success of mediation is caused by internal and external factors. These internal factors can be seen from the intentions or good faith of the parties. While external factors are factors that arise from other parties, such as involvement and advice from families, and community leaders.

Keywords: Mediation, mediation procedure, mediator strategy.

MOTTO

*“Ilmu yang kita miliki semoga
merendahkan hati, Bukan dijadikan
alat untuk menyombongkan diri.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN

UNTUK:

KEDUA ORANG TUA SAYA YANG SELALU MENDOAKAN,
MENDUKUNG PERJUANGAN DAN PERJALANKAN SAYA DALAM
MENCARI ILMU

KELUARGA BESAR SAYA YANG SELALU MEMBERI DUKUNGAN
SERTA DOA

DOSEN-DOSEN SERTA SELURUH KELUARGA BESAR CIVITAS
AKADEMIKA DAN REKAN-REKAN SERTA SAHABAT SEPERJUANGAN
ILMU HUKUM ANGKATAN 2017 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم

وعلى اله حق قدره و مقداره العجيم

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penyusun lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penyusun maka akan dijumpai kekurangan, baik dari segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin,
S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Muhammad Hasan Sebyar.,S.HI.,M.H.,C.M selaku Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Panyabungan dan Ibu Nurlaini M Siregar, SH.I selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Panyabungan beserta Staf Pengadilan Agama Panyabungan yang telah memberikan jalan untuk memperoleh data, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kedua orang tua saya Ibunda Masra Hayati dan Ayahanda Ja'far Solihin yang selalu mendo'akan, mendukung, serta memberikan wejangan kepada penyusun dalam mencapai cita-citanya.
9. Kakakku Fitri Sajidah dan Sakinatum Mardiah yang menjadi kebanggaan orang tua dan selalu memberikan semangat yang luar biasa, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Keluarga besar Simangambat yang selalu memberikan motivasi dan semangat berjuang untuk mencapai cita-cita, terkhusus paman saya Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A yang selalu sabar memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi di sela-sela kesibukan beliau.
11. Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Rokan Hilir Riau terkhusus kepada Buya Hasan Al Makki dan Ustadz Sattar saya ucapkan terimakasih sudah memberikan partisipasi dan diberi kesempatan untuk berproses di pondok tersebut serta memberikan kelonggaran terhadap saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Persepupuan yang selalu mensupport penyelesaian skripsi ini. Terkhusus mba Tazkiya Amalia yang telah memberikan ide serta gagasan dalam membuat judul skripsi.
13. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 yang menemani proses belajar di bangku perkuliahan sehingga saya menjadi semangat dalam mencari ilmu.
14. Teman diskusi Siti Amanah, Ayu, Tachmi, Amelia, Mery, Nevita dan Kholifah yang selalu sabar setiap dimintai ide dan bantuan banyak hal terkait skripsi ini. Serta selalu menyemangati agar skripsi ini segera

terselesaikan.

15. LP2KIS Yogyakarta yang telah menjadi guru, rekan diskusi, rekan berproses, serta keluarga dalam mengarungi luasnya samudra keilmuan khususnya dunia trainer, serta menambah pengalaman keorganisasian.
16. Untuk teman-teman KKN Desa Batang Pane 1, Riska, David, Ilyah, Ibrahim, Silvia, Nawa, Ayu, Nisa, Kiky, Ridu, Zungkar, Husain, Indra terimakasih sudah menjadi tempat bagi penulis untuk menimba ilmu dan belajar tentang bagaimana hidup dalam bermasyarakat.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 01 Juli 2022

Penyusun,



Habibah Khoiriah
17103040135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
1. Teori Sistem Hukum	11
2. Teori Sikap (<i>Grand Theory</i>)	15
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERCERAIAN DAN MEDIASI DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA.....	22
A. Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan	22
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Alasan Perceraian.....	24
3. Prosedur Perceraian.....	25
B. Mediasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	32

1. Pengertian Mediasi.....	32
2. Mekanisme/ Prosedur Mediasi.....	33
3. Manfaat Mediasi	37
C. Mediator	39
1. Pengertian dan Tugas-Tugas Mediator	39
2. Fungsi Mediator	40
3. Program Training Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim	42
D. Strategi dan Cara Mediator Menyelesaikan Perkara Mediasi	43
1. Komunikasi dengan Para Pihak	43
2. Presentasi Diri Mediator	45
3. Merencanakan dan Merancang Proses Mediasi	47
4. Keahlian Bernegosiasi.....	48
5. Teknik Reframing dalam Mediasi.....	50
6. Keahlian Mengidentifikasi Masalah, Menyusun Agenda dan Menghasilkan Opsi.....	51
7. Kaukus (Pertemuan Terpisah).....	52
8. Analisis Konflik	53
BAB III PERKARA PERCERAIAN DAN KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN.....	55
A. Profil Pengadilan Agama Panyabungan.....	55
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Panyabungan.....	55
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Panyabungan	57
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Panyabungan.....	60
B. Data Perkara Gugatan, Permohonan dan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan.....	61
C. Paparan Contoh Keberhasilan Mediasi: Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022 /PA.Pyb dan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Pyb.....	64
BAB IV STRATEGI DAN FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN.....	68
A. Strategi dan Cara Mediator Menyelesaikan Perkara Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan.....	68
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi	77
1. Faktor Peraturan Perundang- Undangan dan Penegak Hukum.....	77
2. Faktor Internal.....	80
a. Adanya Iktikad Baik Dari Para Pihak	80
3. Faktor Eksternal	82
a. Nasehat Keluarga dan Tokoh Masyarakat	82
b. Ruang yang Nyaman.....	83
c. Pendekatan Yang Baik.....	84
BAB V PENUTUP.....	86

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, yang di maksud dengan Negara hukum adalah menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel).¹ Dalam hal keadilan itu sendiri tidak terkecuali juga dalam hal perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Sudah begitu banyak kasus yang terjadi sampai saat ini. Kemudian yang dimaksud dengan perceraian menurut KUH Perdata pasal 207 merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.³ Perceraian bisa diputuskan apabila alasan-alasan dan syarat-syaratnya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal peceraian juga masih bisa

¹ Dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Lihat KUH Perdata Pasal 207.

dibatalkan perceraian tersebut apabila masih bisa diberi nasehat kepada pasangan suami istri yang mengajukan perceraian, yaitu dengan cara mediasi.

Dalam islam sudah dibahas bahwasanya perceraian itu adalah suatu hal yang boleh tapi satu hal yang sangat dibenci oleh Allah, maka patutlah mencari solusi terlebih dahulu sebelum benar-benar memutuskan untuk bercerai. Tidak lain dalam pengadilan juga mengadakan mediasi sebelum membuat keputusan, supaya pasangan suami istri itu memikirkan kembali atas apa yang sudah diajukan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator⁴. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵

Dalam hal penyelesaian perkara tidak serta merta selalu mengutamakan keegoisan, karena masih ada jalur perdamaian yang sangat dianjurkan untuk menyelesaikan perkara. Dalam Islam juga dianjurkan untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian, karena biasanya ketika kita menghadapi masalah dengan kepala dingin hasil yang didapatkan tentu berbeda dengan keputusan yang dilakukan melalui emosi ataupun keegoisan masing-masing. Sebagaimana dalam istilah bahwasanya Islam datang untuk menjadi

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, Pasal 1 ayat (1).

⁵ *Ibid.*

“penyelamat” bagi rahmatan lil’alamiin. Dalam hal perdamaian rumah tangga dalam Al- Qur’an Surah An- nisa’ ayat 35 yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimilah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (An- Nisa’ ayat 35)⁶

Dapat kita simpulkan bahwa dalam persengketaan itu ada jalan keluarnya seperti adanya penengah untuk menyatukan kembali suami istri yang hampir bercerai. Dalam hal pengadilan penengah tersebut disebut dengan istilah mediator. Sebelum perkara itu benar-benar diputuskan maka akan melalui tahap mediasi terlebih dahulu.

Dalam PERMA RI No 1 tahun 2016 di bagian menimbang huruf e disebutkan bahwa “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan”. Dapat disimpulkan bahwa PERMA RI tentang mediasi sudah pernah diubah yang mana sebelumnya ada PERMA RI tahun 2008. Salah satu perubahan diantaranya yaitu:

- 1) terkait batas waktu Mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

⁶ An- Nisa’ (4): 35.

- 2) adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah.
- 3) yang paling baru adalah adanya “Itikad Baik” dalam proses Mediasi dan akibat Hukum dari para pihak yang tidak beritikad Baik dalam proses Mediasi.⁷

Disebutkan dalam PERMA RI no 1 tahun 2016 pasal 7 ayat 1 bahwa “Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik”.⁸ Dalam hal menyelesaikan sengketa Perceraian ada juga jalur yang lain, yaitu jalur Arbitrase. Jalur Perdamaian Arbitrase ini juga salah satu jalur yang bisa untuk menyelesaikan beberapa persengketaan, termasuk persengketaan perceraian. Jalur Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁹ Disini penulis melihat ada beberapa cara yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa perceraian yang mana salah satunya melalui jalur Arbitrase. Akan tetapi penulis lebih tertarik untuk membahas penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi, karena penulis melihat dari peneliti-peneliti lainnya masih sangat kecil keberhasilan mediasi itu sendiri. Penulis ingin meneliti lebih dalam kira-kira apa saja factor yang menjadikan mediasi

⁷ Rizkiaulawi Rachmat, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu,” *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2019).

⁸ Mengikuti Semua Prosedur Mediasi mulai dari awal sampai selesai.

⁹ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

berhasil, apakah karena mediatornya yang memberikan pendekatan khusus terhadap kasus itu atau karena jenis cerai gugat atau cerai talak yang diajukan.

Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2019, 2020 dan 2022 yang berhasil mediasi ada 4 perkara dari 125 perkara mediasi, 2 perkara tentang mediasi perceraian dan 2 perkara lagi tentang mediasi harta bersama, dan penulis fokus kepada perkara mediasi perceraian yang berhasil.¹⁰

Dapat dilihat dari laporan tahunan Pengadilan Agama Panyabungan bahwasanya tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Penulis memfokuskan penelitian terhadap mediasi yang berhasil saja kira-kira apa saja yang menyebabkan mediasi itu berhasil, apakah disebabkan oleh jenis cerai yang diajukan atau dari hakim mediatornya. Disini penulis memfokuskan pada dua putusan yang berhasil damai, yaitu Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Pyb dan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pyb, Maka disini penulis mengangkat judul yaitu STRATEGI KEBERHASILAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2019, 2020, 2021.

1. Bagaimana mediator melakukan proses mediasi perceraian yang berhasil damai pada studi Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Pyb dan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pyb?
2. Faktor- Faktor apakah yang menyebabkan keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan Sumatera Utara dalam dua putusan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Melihat dari rumusan masalah di atas, Maka tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hakim mediator melakukan proses mediasi perceraian yang berhasil damai pada studi Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Pyb dan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pyb
- b. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan

2. Kegunaan

Penulis berharap penelitian ini memberikan beberapa manfaat diantaranya:

a. Secara Teoritis

Sangat banyak harapannya agar penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan terhadap masyarakat umum dalam bidang perkara perceraian dengan adanya mediasi suatu jalur atau harapan lagi supaya suami istri yang hampir bercerai bisa rukun kembali. Dengan perantaraan mediator sebelum adanya keputusan dari hakim.

b. Secara Praktis

- 1) Menambah bahan bacaan masyarakat umum terutama bagi pihak yang hampir bercerai supaya dapat gambaran bahwasanya segala masalah itu ada jalan keluarnya, supaya tidak buru-buru dalam mengambil keputusan, agar tidak menyesal di kemudian hari.
- 2) Penulis juga berharap agar dari hasil penelitian memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai mediasi dalam pengadilan agama khususnya di pengadilan agama panyabungan.

D. Telaah Pustaka

Dilihat dari tema penelitian yang penulis angkat sudah banyak kajian yang sudah dilakukan oleh para pengkaji sebelumnya dalam bentuk skripsi, jurnal, buku. Namun masih ada hal yang menarik dikaji kaitannya dengan mediasi. Beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh penelitian lain penulis paparkan dalam dua kategori.

Kategori yang pertama kajian yang dilakukan dengan pendekatan normatif dimana kajian ini melakukan kepada bagaimana peraturan perundang- undangan mengatur terkait dengan praktek mediasi dan bagaimana praktek ini dikaji melalui peraturan perundang- undangan. Kajian ini mencakup kajian yang dilakukan oleh Alimaddin Pulungan, Hani Rahmawanto, Muhammad Rendi. Kajian Alimuddin Pulungan dalam tulisannya yang berjudul “Efektivitas PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan” menjelaskan bahwa tingkat efektivitas PERMA No. 1 Tahun

2008 terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dapat dikategorikan belum efektif dalam menekan jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan. Begitu juga faktor yang mempengaruhi efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 baik internal maupun yang eksternal, yaitu faktor hukum, faktor pelaku atau penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor adat kebiasaan setempat dan faktor masyarakatnya sendiri.¹¹ Sementara kajian Hani Rahmawanto dalam tulisannya yang berjudul “Kecakapan Hakim Mediator Dalam Penanganan Mediasi Perkara Izin Poligami (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019)” menjelaskan bahwa kecakapan yang dimiliki dan digunakan oleh hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami dirasa belum dilakukan secara maksimal, terbukti dalam pelaksanaan mediasinya belum membuahkan hasil yang maksimal dimana dari 20 perkara izin poligami yang masuk selama 4 tahun dari 2016 sampai 2019 belum ada satupun mediasi yang berhasil. Juga tingkat keberhasilan yang dicapai hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B masih sangat rendah, bahkan semua perkara permohonan izin poligami yang masuk dari tahun 2016-2019 tidak ada yang berhasil untuk didamaikan.¹² Kajian Muhammad Rendi dalam tulisannya yang berjudul berjudul “Faktor Penentu Keberhasilan Mediator di

¹¹ Alimaddin Pulungan, “Efektivitas PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan,” *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri* (2012).

¹² Hani Rahmawanto, “Kecakapan Hakim Mediator Dalam Penanganan Mediasi Perkara Izin Poligami (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019),” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, (2021).

Pengadilan Agama Metro” menjelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalani proses mediasi sangat rendah. Ini didasarkan pada psikologis, Iktikad baik, dan moral serta kerohanian para pihak. Para pihak masih belum jera terhadap konsekuensi akibat hukum pihak tidak beriktikad baik di dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3).¹³

Kategori yang kedua mencakup kajian yang dilakukan oleh Febri Handayani dan Muhammad Saifullah. Kajian Febri Handayani yang berjudul “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” menjelaskan bahwa upaya hakim mediator agar mediasi perkara perceraian lebih optimal yaitu dengan melakukan mediasi diruangan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain, Menjelaskan maksud, tujuan dan manfaat mediasi, Hakim mediator harus tampil sebagai sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak, Hakim mediator harus tampil sebagai sosok teman yang tidak berpihak pada salah satu pihak, Memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi, Menasehati para pihak agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, Dengan melakukan kaukus, Melaksanakan mediasi minimal 2 kali, Membuat kesepakatan bersama melalui surat perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak. Juga dengan beberapa kendala yang dihadapi hakim mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di pengadilan agama, yaitu: Jumlah mediator dan hakim yang terbatas, Mediasi menambah beban kerja hakim, Ruang mediasi yang belum memadai, Mediasi belum mendapatkan perhatian dari masyarakat

¹³ Muhammad Rendi, “Faktor Penentu Keberhasilan Mediator di Pengadilan Agama Metro,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (2019).

sebagai alternatif penyelesaian sengketa, Kepatuhan dan kesungguhan para pihak mengikuti proses mediasi, Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan kuatnya hati para pihak untuk bercerai, Tidak hadirnya salah satu pihak dalam proses mediasi, Tidak adanya mediator bersertifikat dari luar pengadilan (mediator non hakim), Campur tangan advokat/pengacara.¹⁴ Sedangkan kajian yang di kaji oleh Muhammad Saifullah yang berjudul “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama” menjelaskan bahwa mediasi di pengadilan Agama Semarang belum efektif karena para pihak yang berperkara tidak mau berdamai, minimnya pengetahuan hakim tentang ilmu mediasi, overload-nya perkara dan sarana Pengadilan Agama yang terbatas. Di samping itu mediasi yang ada hanya dilakukan di Pengadilan dengan syarat hadirnya para pihak menjadi kendala keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi harus didukung oleh budaya hukum yang diawali desiminasi dan sosialisasi perdamaian dalam proses mediasi peradilan, mengutamakan perceraian secara damai serta berbasis budaya dan kearifan lokal.¹⁵

Meskipun sudah banyak penelitian- penelitian terdahulu yang dilakukan dengan berbagai kajian yang sama yaitu mengenai Prosedur pelaksanaan mediasi dan faktor keberhasilan mediasi, begitu juga sama dengan kajian yang penulis angkat ini, akantetapi dari penelitian- penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda- beda. Yang mana Alimaddin

¹⁴ Febri Handayani, Syafliwir, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” *Jurnal Al- Himayah*, Vol.1: 2, (Oktober, 2017).

¹⁵ Muhammad Saifullah, “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama”, *Jurnal Al- Ahkam*, Vol. 24, No. (2014).

Pulungan berfokus pada efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Panyabunagan, Dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Hani Rahmawanto berfokus kecakapan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga. Muhammad Rendi berfokus pada tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Metro dan Faktor Penentu Keberhasilan Mediator di Pengadilan Agama Metro. Sedangkan Febri Handayani & Syafliwir berfokus pada bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian setelah berlakunya PERMA No.1 Tahun 2016. Dan Muhammad Saifullah berfokus pada implementasi mediasi kasus perceraian di PA Semarang, dimensi substansi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan budaya hukum masyarakat yang mengajukan perkaranya di pengadilan. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada cara Hakim Mediator melakukan proses mediasi perceraian yang berhasil damai pada studi Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Pyb dan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pyb, dan faktor- faktor yang menyebabkan keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan. Karena itulah saya ingin melakukan penelitian dengan judul memfokuskan kepada keberhasilan mediasi dan di sebabkan oleh faktor apa.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Jika hukum adalah apa yang dikerjakan oleh para pengacara dan instansi hukum, maka sebuah masyarakat tanpa para pengacara atau para profesional lainnya dan tanpa instansi hukum akan berarti sebuah masyarakat tanpa hukum. Tapi dalam kenyataannya banyak masyarakat sederhana yang tidak memiliki pengacara atau instansi-instansi hukum special. Juga tidak ada hukum dalam banyak subsistem dalam masyarakat-masyarakat yang kompleks sekolah, pabrik, atau klub-klub. Institusi-institusi dan profesional juga sulit untuk kita bandingkan dengan institusi dan profesional serupa di kultur yang berbeda. Para pengacara melakukan hal-hal yang berbeda di dalam masyarakat yang berbeda.¹⁶

Dalam sistem hukum juga terdapat beberapa unsur-unsur, yang mana sebagai hukum semua peraturan yang menjadi ada dengan berbagai cara, yaitu:

- 1) Melalui legislasi, yang melahirkan hukum perundang-undangan (statutory law), dalam hal ini terdapat organ negara yang terutama bertugas membuat hukum (misalnya DPR, DPRD).
- 2) Melalui penanganan kasus di pengadilan (judge made law, case law), dalam hal ini hukum dibuat oleh organ negara juga, yaitu lembaga yudisial yang berwenang menangani kasus-kasus yang diajukan kepadanya.

¹⁶ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa Nur Ainun, cet. ke-3 (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 7.

- 3) Melalui adat atau kebiasaan yang melahirkan hukum adat (adat law) atau hukum kebiasaan (customary law) yang bukan hukum buatan suatu organ negara, melainkan tumbuh berakar dalam masyarakat, diterima, diakui, dan dipatuhi oleh masyarakat.
- 4) Melalui perjanjian oleh para pihak dalam masalah-masalah tertentu, baik perorangan maupun antar negara (convention, treaty, contract), dalam hal ini berlaku prinsip bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak.¹⁷

Dalam teori sistem hukum juga terdapat 3 elemen utama, yaitu:

1. Legal Structure (struktur hukum)

Struktur hukum adalah kerangka badannya ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari system tersebut, tulang-tulang keras yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah system yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.¹⁸

2. Legal Substance (substansi hukum)

Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H.L.A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu system hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu system hukum adalah

¹⁷ Mukhtie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Pres, 2014), hlm. 4.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku. Peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, dll. Tentu saja, baik peraturan primer maupun sekunder adalah sama-sama output dari sebuah system hukum.¹⁹

Struktur hukum dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah system hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja.

3. Legal Culture (budaya hukum)

Budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah kekuatan-kekuatan sosial itu sendiri merupakan sebuah abstraksi, namun begitu kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan system hukum. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan semua ini kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum bergantung pada budayanya.²⁰

Budaya hukum juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila kita pergi ke pengadilan, hal tersebut juga akan mempengaruhi keputusan untuk mengusahakan perceraian formal. Sebagian orang juga bersikap masa bodoh terhadap hak-hak

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

mereka atau takut menggunakannya. Nilai- nilai dalam kultur umum juga akan sangat mempengaruhi tingkat penggunaan apa yang akan dipikirkan atau dikatakan oleh para kerabat atau tetangga mengenai perceraian efeknya pada anak- anak dan teman anak- anak keengganan religious dan moral. Nilai- nilai demikian secara keseluruhan dan dalam jangka panjang turut memberi bentuk dan ciri hukum- hukum perceraian itu sendiri.²¹

2. Teori Sikap /Grand Theory

Secara tradisional, G. W Allport (1953) mendefinisikan sikap, bahwa sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respons individu pada semua objek dan situasi yang berhubungan dengannya.²² Definisi ini sangat dipengaruhi oleh tradisi tentang sikap mediator melaksanakan mediasi. Biasanya sikap yang netral bisa dibentuk dari pengalaman seorang mediator dari perkara- perkara yang sudah pernah diselesaikan. Dari pengalaman tersebut bisa menunjukkan sikap yang lebih berwibawa ketika sedang menyelesaikan proses mediasi layaknya seorang mediator. Harusnya sikap seorang mediator tidak memihak kepada siapa pun, akan tetapi fokus kepada masalah yang sedang di selesaikan. Sikap ini bisa muncul ketika sudah banyak pengalaman menghadapi orang yang sedang bersengketa.

²¹ *Ibid.*, hlm. 19.

²² Rika Sa'diyah dkk, *Peran Psikologi untuk Masyarakat*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), hlm. 63.

Berbicara mengenai sikap ahli psikologi sosial mengidentifikasi 3 komponen sikap yang bisa disebut oleh para ahli dengan istilah komponen A, B, C (afektif, behavior, cognitive), yang mana maksud dari ke 3 istilah ini adalah:

1) Komponen Afektif (affective)

Berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang, terdiri dari reaksi emosi terhadap objek sikap.

2) Perilaku (behavior)

Berhubungan dengan kecenderungan bertingkah laku individu. Terdiri dari tindakan atau perilaku yang nampak terhadap objek sikap.

3) Kognitif (cognitive)

Berhubungan dengan belief atau keyakinan individu. Terdiri dari pikiran- pikiran dan keyakinan- keyakinan terhadap objek sikap.²³

Mengenai sikap yang dipaparkan oleh ahli psikolog di atas penulis dapat menghubungkan maksud tersebut dengan sikap yang seharusnya diterapkan oleh seorang mediator dalam menangani perkara. Dalam komponen afektif yang mana berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang. Hubungannya dengan seorang mediator yang mana mediator memang harus pandai menjaga emosional agar tidak berpihak kepada siapa pun, ketika para pihak saling menyalahkan ataupun sejenisnya seorang mediator jangan sampai dibawa perasaan ataupun emosi.

²³ *Ibid.*, hlm. 64.

Dalam Perilaku (Behavior) yang mana sikap ini mengenai perilaku seseorang. Seorang mediator dalam berperilaku ataupun dalam berpenampilan harus selalu menggambarkan perilaku positif baik dari raut wajah ataupun cara berbicara terhadap para pihak, jangan sampai para pihak merasa tidak dipedulikan.

Dalam kognitif (cognitive) ataupun pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan seseorang (individu). Kaitannya dengan seorang mediator yaitu seorang mediator tidak seharusnya terlintas di pikiran hal-hal negative. Maksudnya seperti beranggapan duluan bahwasanya mediasi ini tidak akan berhasil. Jadi seharusnya seorang mediator harus selalu berpikiran positif bahwasanya mediasi ini akan berhasil serta selalu mengupayakan yang terbaik.

Teori sikap dalam penulisan skripsi ini nanti akan diterapkan pada penjelasan-penjelasan bab-bab selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian adalah suatu cara pengumpulan data yang akan diteliti, berikut ini beberapa cara-cara untuk mengumpulkan data tersebut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana

bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan dari sifat penelitian *deskriptif analitis*, dimana akan menjelaskan mengenai keberhasilan mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di pengadilan agama panyabungan, yang mana ini adalah tujuan utama dari penelitian ini.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, serta melakukan penelitian terhadap fakta-fakta yang di lapangan, kemudian fakta-fakta yang ada di lapangan dikaji melalui peraturan perundang-undangan. Disini penulis mengkaji praktek yang ada di lapangan bagaimana seorang mediator memediasi para pihak. Praktek yang ada di lapangan ini akan penulis analisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press), hlm. 83.

Studi pustaka digunakan dalam penelitian ini untuk mengambil data yang bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan website.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara tertutup hanya dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. Bahan yang digunakan untuk wawancara adalah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tema yang diusung. Wawancara dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai perkara perceraian dan keberhasilan mediasi disebabkan oleh jenis cerai yang diajukan.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan metode studi pustaka dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini Putusan Hakim tahun 2019 dan 2022 yang berhasil damai setelah melalui mediasi.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis empiris. Metode ini dianalisis dari hasil wawancara. Hasil dan manfaat penelitian yuridis empiris dalam ilmu hukum adalah memberikan sumbangsih yang besar sekali, diantaranya:

- a. Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat.
- b. Mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan ketika masyarakat harus melaksanakannya supaya dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem hukum.
- c. Mengetahui pengaruh diterapkannya suatu ketentuan peraturan terhadap perilaku masyarakat, agar tercipta masyarakat yang tertib dan berdaya sesuai yang dikehendaki dalam proses pembangunan.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dibuatnya sistematika pembahasan adalah supaya memberikan sedikit gambaran dalam pembuatan skripsi, adapun sistematika pembahasannya yaitu:

Bab pertama memuat paparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua menerangkan mengenai perceraian dalam peraturan perundang-undangan, mediasi dalam peraturan perundang-undangan dan mediator.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

Bab ketiga mendeskripsikan profil Pengadilan Agama Panyabungan, data perkara gugatan, permohonan dan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan, serta paparan contoh keberhasilan mediasi: Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pyb dan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019PA.Pyb.

Bab keempat, bab ini menjelaskan dan memaparkan secara rinci mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah disebutkan. Mencakup strategi dan cara mediator menyelesaikan perkara mediasi perceraian di pengadilan agama panyabungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan mediasi.

Bab kelima, bab ini memaparkan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat ditarik dua kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Mediasi yang dilakukan hakim terhadap putusan yang berhasil dapat disimpulkan dalam dua putusan, yaitu Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pyb dan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Pyb. Strategi yang dilakukan mediator dalam menangani kasus mediasi perceraian memang berbeda-beda, akan tetapi mediator memiliki pedoman yang biasanya diterapkan dalam menangani kasus tersebut. Strategi yang dilakukan mediator dalam perkara diatas adalah melakukan komunikasi yang baik dengan para pihak dengan betul-betul memberikan kebebasan para pihak untuk berdialog, pengelolaan diri dalam proses mediasi agar bisa memasukkan diri kepada para pihak, kemudian mengadakan kaukus. Namun yang lebih penting dari strategi tersebut adalah memahami terlebih dahulu PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.

Kemudian tata cara yang dilakukan oleh mediator Hakim Nurlaini M Siregar dalam melaksanakan mediasi dalam kasus diatas sebagai berikut yang pertama-tama dilakukan yaitu memperkenalkan diri kita sebagai mediator yang akan membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dan memberi waktu kepada para pihak untuk memperkenalkan diri,

Kemudian beliau membuat tata cara mediasi yang sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016 yaitu tahapan yang pertama pra mediasi yang mana kehadiran para pihak yang paling utama hal ini tercantum dalam pasal 17 ayat (2), Kemudian beliau menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan menjelaskan tentang pengisian formulir yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (8), Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan proses mediasi. Dalam tahapan ini beliau memberikan waktu kepada para pihak untuk berkeluh kesah tentang rumah tangganya dalam kesempatan ini juga mediator menanyakan bagaimana keinginan masing-masing pihak untuk kedepannya atau bisa juga para pihak memberikan resume hasil keinginan masing-masing kepada mediator kemudian mediator memberikan waktu mediasi kepada para pihak selama 30 hari. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3), Dalam mengungkapkan keinginan masing-masing para pihak untuk kedepannya apabila terlalu sulit mengungkapkan pertemuan berdua yang didampingi oleh mediator maka beliau melakukan kaukus (pertemuan terpisah).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu disebabkan oleh substansi hukum bahwa perubahan PERMA tahun 2008 ke PERMA nomor 2 tahun 2016 dan para penegak hukum yang memiliki pengalaman dalam training sehingga dalam menyelesaikan perkara memiliki skill dan pengetahuan-pengetahuan yang luas. Selain itu juga keberhasilan mediasi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mencakup dalam diri masing-masing para pihak. Kemudian faktor

eksternal yang mencakup dalam dorongan dari pihak lain seperti nasihat dari keluarga, tokoh masyarakat dll. Kemudian disebabkan oleh faktor kenyamanan ruangan dan juga pendekatan yang baik oleh mediator sehingga para pihak merasa aman dan nyaman.

B. Saran

1. Prosedur mediasi memang harus mengikuti tata cara yang tercantum dalam PERMA NO 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, akan tetapi jika mediator memiliki ilmu khusus untuk melaksanakan mediasi maka harus diterapkan, dengan kata lain mediasi dilaksanakan bukan hanya untuk mencapai kewajiban saja untuk melakukan mediasi terhadap kasus, akan tetapi mediator harus memiliki tekad yang kuat juga untuk mencapai keberhasilan mediasi, atau seorang mediator harus memosisikan dirinya sebagai para pihak yang harus diselesaikan masalahnya.
2. Dalam hal ini ketika mediator sudah tau kira-kira faktor apa yang membuat mediasi berhasil maka mediator harus lebih menekankan lagi hal tersebut untuk melakukan mediasi yang selanjutnya sehingga tercapai mediasi yang diinginkan, dan angka keberhasilan mediasi harusnya meningkat ketika sudah memperhatikan faktor-faktor di setiap mediasi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 undang-undang KUH Perdata.
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Buku

- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: UPT.
 Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung,:Remaja Rosdakarya, 1991.
 Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Sulawesi: Unimal Press*, 2016.
 Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014.
 Konoras, Abdurrahman, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
 Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010.
 Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013).
 Fadjar, Mukhtie, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Pres, 2014).
 Sa'diyah, rika dkk, *Peran Psikologi untuk Masyarakat*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018).

C. Skripsi

- Rachmat, Rizkiaulawi, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama Dompu”, 2019.
 Pulungan, Alimuddin, “Efektivitas PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan”, *Skripsi*, Padangsidempuan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2012.

- Rahmawanto, Hani, “Kecakapn Hakim Mediator Dalam Penangana Mediasi Perkara Izin Poligami (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019)”, *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.
- Rendi, Muhammad, “Faktor Penentu Keberhasilan Mediator di Pengadilan Agama Metro”, *Skrpsi*, Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.

D. Jurnal

- Saifullah, Muhammad, “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama”, *Jurnal Al- Ahkam*, Vol. 24, Oktober 2014, h. 243-262.
- Febri, Handayani Syafliwari, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol 1, Oktober 2017, h. 227-249.
- Hanifah, Mardalena, “Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia”, *Jurnal Acara Hukum Perdata*, Vol. 6, Desember 2020, h. 101-116.
- Hamdan, Yusuf “PERNYATAAN VISI DAN MISI PERGURUAN TINGGI,” *Jurnal Mimbar*, Vol. XVII, Maret 2001, h. 90-103.
- Handayani, Febri Syafliwari, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Al- Himayah*, Vol.1: 2, Oktober 2017, h. 227-249.
- Diannita Mustikasari Sudrajat, Aliesa Amanita, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2020, h. 173-193.

E. Internet

- https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_mediaton, Tanggal 12 Maret 2022.
- <https://kumparan.com/radhi-abdullah/mediasi-dan-pendekatan-budaya-studi-kasus-hrs-1up48cwNCTz/full>, Tanggal 12 Maret 2022.
- <https://pa-panyabungan.go.id/id/profil/sejarah-pengadilan/tanggal-pembentukan-pengadilan>, Tanggal 15 maret 2022.
- <https://pa-panyabungan.go.id/id/profil/visi-dan-misi/visi>, Tanggal 16 Maret 2022.
- <https://pa-panyabungan.go.id/id/profil/visi-dan-misi/misi>, Tanggal 16 Maret 2022.

<https://pa-panyabungan.go.id/id/profil/struktur-organisasi>, Tanggal 17 Maret 2022.

<https://.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-mediator-hakim-dan-nonhakim-lt5e7993f454a08>, Tanggal 11 Agustus 2022.

<https://www.pa-ambon.go.id/layanan-hukum/hakim-mediator-2>, Tanggal 11 Agustus 2022.

